



PUTUSAN

Nomor 4347/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rumsiyah binti Memed Rapiudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Griya Mas Karawang G2/12A RT.006 RW.007 Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang., Cengkong, Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Penggugat; melawan

Ahdiyat bin Hidayat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua nya a.n Ibu Dawis di Kampung Karang Saga RT.005 RW.002 Desa Karangsinom, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang., Karangsinom, Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 4347/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 09 Oktober 1997, dan tercatat di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 4347/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 351/19/X/1997, tertanggal 10 Oktober 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat **tinggal bersama terakhir di rumah kediaman milik Penggugat** di Griya Mas Karawang G2/12A RT.006 RW.007 Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Salsabila, NIK 3215295308080001, Perempuan, Karawang, 13 Agustus 2008, Usia 16 tahun, SMA, Ikut Penggugat; Syafana Naima Benazir, NIK 3215294610200001, Perempuan, Karawang, 06 Oktober 2020, Usia 4 tahun, Ikut Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **Bulan Januari 2022** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena: Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga bersama, Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya Penggugat terpaksa harus bekerja; Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, awalnya hal tersebut diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat adanya komunikasi berlebihan, sehingga Penggugat merasa tersakiti;

5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. puncaknya pada **Bulan Maret 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman milik Penggugat ke rumah kediaman orang tua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 4347/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat**;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Ahdiyat bin Hidayat**) kepada Penggugat (**Rumsiyah binti Memed Rapiudin**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 4347/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 351/19/X/1997, tertanggal 10 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Tirtamulya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I . Nia Suryani bin Reman Sulaeman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Griya Mas Blok G2, No. 12A, RT 006, Rw 007, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai kakak ipar Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 1997 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi dari sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga bersama, Tergugat tidak maksimal dalam

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 4347/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya Penggugat terpaksa harus bekerja; Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, awalnya hal tersebut diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat adanya komunikasi berlebihan, sehingga Penggugat merasa tersakiti;

- Bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II. Rostini binti Sala, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Perum Griya Mas Blok G2, No. 12A, RT 006, Rw 007, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai saudara sepupu Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 1997 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi dari sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga bersama, Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 4347/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terpaksa harus bekerja; Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, awalnya hal tersebut diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat adanya komunikasi berlebihan, sehingga Penggugat merasa tersakiti;

- Bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 4347/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1997, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga bersama, Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya Penggugat terpaksa harus bekerja; Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, awalnya hal tersebut diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat adanya komunikasi berlebihan, sehingga Penggugat merasa tersakiti;
- Bahwa sejak bulan bulan Maret 2023, antara, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Pserta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 4347/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat dan Tergugat**, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 9 Oktober 1997 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 9 Oktober 1997, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi



rumah tangga bersama, Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya Penggugat terpaksa harus bekerja; Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, awalnya hal tersebut diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat adanya komunikasi berlebihan, sehingga Penggugat merasa tersakiti;

- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2022 bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga bersama, Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya Penggugat terpaksa harus bekerja; Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, awalnya hal tersebut diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat adanya komunikasi berlebihan, sehingga Penggugat merasa tersakiti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى حاكم من المسلمين الى حكام ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :



"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

2. Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya :

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga bersama, Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya Penggugat terpaksa harus bekerja; Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, awalnya hal tersebut diketahui Penggugat melalui handphone Tergugat adanya komunikasi berlebihan, sehingga Penggugat merasa tersakiti, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 4347/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhura ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 4347/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ahdiyat bin Hidayat**) kepada Penggugat (**Rumsiyah binti Memed Rapiudin**);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H, dan H. Asis, S.H.I.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

H. Asis, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 4347/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 0,00
Panggilan Tergugat	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. PBT	Rp. 30.000,00
Jumlah	Rp 270.000,00